

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PROTOKOL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN FITUR MONITORING PROTOKOL DAN FITUR REKAPITULASI, DOKUMENTASI KEGIATAN PADA SISTEM E-OFFICE (AGENDA PIMPINAN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan inovasi pada perbaikan kebijakan tata kelola layanan protokol di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tim tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Protokol dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Pimpinan serta Pengembangan Monitoring Protokol dan Fitur Rekapitulasi, Dokumentasi Kegiatan pada Sistem E-Office (Agenda Pimpinan) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PROTOKOL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN FITUR MONITORING PROTOKOL DAN FITUR REKAPITULASI, DOKUMENTASI KEGIATAN PADA SISTEM E-OFFICE (AGENDA PIMPINAN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Protokol dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Pimpinan serta Pengembangan Fitur *Monitoring* Protokol dan Fitur Rekapitulasi, Dokumentasi Kegiatan pada Sistem E-Office (Agenda Pimpinan) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Layanan Protokol dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Pimpinan serta Pengembangan Fitur Monitoring Protokol dan Fitur Rekapitulasi, Dokumentasi Kegiatan pada Sistem E-Office (Agenda Pimpinan) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2024

PIh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,

Rinaldi Morintoh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PROTOKOL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN FITUR

MONITORING PROTOKOL DAN FITUR

REKAPITULASI, DOKUMENTASI

KEGIATAN PADA SISTEM E-OFFICE (AGENDA PIMPINAN) DI LINGKUNGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 282 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PROTOKOL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN FITUR MONITORING PROTOKOL DAN FITUR REKAPITULASI, DOKUMENTASI KEGIATAN PADA SISTEM E-OFFICE (AGENDA PIMPINAN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
1.	Pengarah	:	Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab	:	 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Kepala Bagian Rumah Tangga danProtokol
3.	Ketua Tim	:	Indra Lesmana
4.	Tim Administrasi		 Sulmiari Yan Ari Wibowo Agus Junianto Nababan

No.	KEDUDUKAN DALAM TI	M	JABATAN
5.	Tim Teknis		1. Akhmad Ilman M
			2. Rudwianto Bayu Pradana
			3. Sekar Aulia Rushanty
			4. Dhanesworo Arsojotegto Yuwonoputro
			5. Ahmad Khairunnas
			6. Mutia Pratiwi
			7. Yogie Prastiyans
6.	Tim IT dan Publikasi		1. Yudi Prasetiawan
			2. Mukti Herlambang
			3. Yunita Nurjanah
			4. Agus Kurdi Wijaya
			5. Ilyas
			6. Muthia Bella Savira
			7. Daniel Febrian Triyanto
			8. Wardah Hilwaty
			9. Anita Rachmawati
			10. Ria Widya Pasaribu

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG TIM

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR LAYANAN PROTOKOL DAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

PIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN FITUR

MONITORING PROTOKOL DAN FITUR

REKAPITULASI, DOKUMENTASI

KEGIATAN PADA SISTEM $E ext{-}OFFICE$

(AGENDA PIMPINAN) DI LINGKUNGAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 282 TAHUN 2024

TANGGAL: 22 November 2024

TUGAS TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PROTOKOL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN FITUR *MONITORING* PROTOKOL DAN FITUR REKAPITULASI, DOKUMENTASI KEGIATAN PADA SISTEM *E-OFFICE* (AGENDA PIMPINAN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

Memberikan pengarahan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Standar Operasinoal Prosedur (SOP) dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*.

- 2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
 - b. memberikan dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*; dan

c. memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*.

3. Ketua Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun tahapan rancangan kegiatan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
- b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder;
- d. melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang;
- e. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada penanggung jawab untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*; dan
- f. menyusun laporan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*.

4. Tim Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pengelolaan administrasi penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
- b. mempersiapkan kelengkapan kegiatan sosialisasi;
- c. membantu pendokumentasian hasil penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
- d. memberikan masukan kepada Ketua Tim; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

5. Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merancang dan mengakomodir terkait kebutuhan teknis substansi pada pelaksanaan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
- b. memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan perbaikan terhadap perubahan teknis pada pelaksanaan penyusunan SOP dan pengembangan fitur pada sistem *E-Office*;
- d. memberikan masukan kepada Ketua Tim; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- 6. Tim IT dan Publikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Tim Teknis dan Tim Administrasi tentangpelaksanaan tahapan kegiatan yang berkaitan dengan media dan publikasi;
 - melaksanakan pengembangan fitur monitoring protokol dan fitur rekapitulasi, dokumentasi kegiatan pada sistem E-Office (Agenda Pimpinan);
 - c. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan monitoring kegiatan;
 - d. memberikan masukan kepada Ketua Tim; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN